

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam menilai bahwa pernikahan ialah suatu hal yang mulia dan suci, memiliki makna Ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah serta dilakukan dengan rasa ikhlas, tanggungjawab, serta mengikuti aturan hukum yang wajib diperhatikan. Pada UU RI No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan BAB 1 Pasal 1, “perkawinan ialah ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita selaku suami-istri dengan maksud menciptakan keluarga (rumah tangga) yang harmonis serta utuh berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah, tetapi pada kenyataannya kehidupan berumah tangga tak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan akan terdapat masalah di dalamnya, ketika pernikahan tersebut tidak mencapai tujuan yang terkadang perceraian adalah menjadi jalan terakhir. Perceraian membawa akibat hukum yang salah satunya adalah hak asuh anak. Dalam hukum Islam hak asuh anak ini disebut dengan “Hadhanah”. Hadhanah ialah tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak, ulama fiqih juga menjelaskan arti hadhanah yakni melaksanakan pemeliharaan anak-anak

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Hukum Islam – Ta’lim* Vol 14, No. 2 (2016). Diakses tanggal 1 Oktober 2021), hlm. 185

yang masih belia, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun yang sudah besar akan namun belum mumayyiz, menyiapkan suatu hal yang berguna untuk kebaikannya, menjauhkan dari segala hal yang bisa membuatnya sakit dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, supaya bisa mandiri menjalani hidup serta mengemban tanggung jawab.<sup>2</sup>

Anak terlahir dari sebuah pernikahan yang sah baik secara agama ataupun secara negara, hasrat untuk memiliki keturunan ialah naluri manusiawi dan alami, namun kadangkadang naluri itu tidak tercapai sebab takdir illahi yang mana keinginan memiliki anak tidak terwujud. Namun, banyak cara untuk memiliki anak walaupun bukan terlahir dari rahimnya sendiri salah satunya adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak sendiri bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan berbagai tujuan yang berbeda diantaranya untuk memiliki keturunan dan sebagai pancingan untuk mendapatkan dan melahirkan keturunan. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, sebab menyangkut kepentingan orang

---

<sup>2</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten : 2018), hlm. 153.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, tentang pelaksanaan pengangkatan anak. hlm.1

perorang dalam keluarga. Pengangkatan anak memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan, suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat modern khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki keturunan atau bagi perempuan yang sedang mengejar karir sehingga terlambat melangsungkan perkawinan.

Pengangkatan anak merupakan hal yang dibenarkan dan merupakan suatu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap keinginan untuk mendapatkan kehadiran seorang anak dalam keluarga yang selama bertahun-tahun tidak memiliki buah hati. Seringkali pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat lebih mengutamakan dengan mengangkat anak saudara dekat atau keponakan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak yang bukan berasal dari kerabat. Adapun pelaksanaan pengangkatan anak biasanya dilakukan upacara yang dihadiri penghulu, tokoh adat setempat serta disahkan oleh anggota keluarga yang mengangkatnya dengan tujuan agar status dan kedudukan anak yang diangkat menjadi terang dan jelas. Pengangkatan anak merupakan perbuatan social yang sangat mulia, Islam mengajarkan untuk memelihara dan melindungi anak yatim, miskin, dan terlantar.<sup>4</sup>

Dengan catatan bahwa si anak tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya. Lain halnya suatu fenomena terjadi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dimana bermula dari keluarga yang

---

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Hukum Islam – Ta'lim* Vol 14, No. 2 (2016). Diakses tanggal 1 Oktober 2021), hlm. 185

tidak memiliki keturunan (anak) mengangkat anak dari kerabat dekatnya yang dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Yang memiliki 3 saudara dan anak terakhirlah yang diangkat bernama sintiya (perempuan) Maksud pengangkatan anak disini bahwa keluarga yang mengangkat anak ingin memiliki keturunan dan agar si anak mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan, karena orang tua sebelumnya memiliki kebiasaan buruk orang tua angkat menghendaki untuk membuat perjanjian untuk memutus nasab dari orang tua kandungnya selain itu pengangkatan anak ini terjadi karena memang adanya faktor ekonomi.<sup>5</sup> Namun hal yang bertentangan adalah pada pengangkatan anaknya tidak di sahkan melalui Negara akan tetapi hanya kesepakatan kedua belah keluarga yang bersangkutan.

Jika hal tersebut di tinjau dari segi hukum Islam maka di perbolehkan sebab dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak terdapat tata cara hanya mengedepankan kemaslahatan, namun apabila ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 54 pasal 8 ayat 2 tahun 2007 disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan peraturan tidak tertulis (adat) dapat di sahkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tentunya bertujuan agar si anak mendapat kesejahteraan. Selain itu berdasarkan akta anak angkat tersebut tertera bahwa ayah dari anak tersebut adalah ayah angkat.<sup>6</sup>

---

2023 <sup>5</sup> Hasil Observasi di di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri pada 22 Oktober

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 23

Di tinjau dari hukum Islam tentunya hal ini diharamkan, sebab pengangkatan anak hanya bertujuan untuk mensejahterakan anak tanpa mengubah nasab sang anak. Sedangkan berdasarkan staadsblad mo 129 pasal 12 tahun 1917 hal tersebut dibenarkan sebab Ketika seorang anak diangkat oleh orang tua angkatnya maka hubungan nasab si anak beralih kepada orang tua angkat bukan lagi kepada orang tua kandung, demikian pula dengan hubungan persaudaraan secara otomatis hubungan saudara pulabterputus dengan si anak angkat.<sup>7</sup> Berlandaskan beberapa perihal tersebut maka penulis mencoba untuk melakukan peninjauan lebih jauh penulisan skripsi yang berjudul “Perjanjian Mengubah Identitas Anak Adopsi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas dari beberapa uraian diatas maka fokus penelitian ini tentang perjanjian perubahan identitas anak adopsi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian mengubah identitas anak yang dilakukan oleh orangtua angkat dan orangtua kandung?
2. Bagaimana perjanjian mengubah identitas anak adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum positif?

---

<sup>7</sup> Wahyu Wibisana, Pernikahan dan Hak Keperdataan, *Jurnal Hukum – Ta’lim* Vol 14, No. 2 (2016). Diakses tanggal 1 Oktober 2021), hlm. 185

3. Bagaimana perjanjian mengubah identitas anak adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan perjanjian mengubah identitas anak yang dilakukan oleh orangtua angkat dan orangtua kandung
2. Untuk menganalisis perjanjian mengubah identitas anak adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum positif
3. Untuk menganalisis perjanjian mengubah identitas anak adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum Islam

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang perjanjian mengubah identitas anak yang dilakukan oleh orangtua angkat dan orangtua kandung dan hasil analisis dari perjanjian mengubah identitas anak adopsi berdasarkan tinjauan Hukum Positif maupun Hukum Islam.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Keluarga

Hasil penelitian bagi keluarga sendiri dipergunakan untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang perjanjian mengubah identitas anak yang dilakukan oleh orangtua angkat dan orangtua kandung, serta

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bagi masyarakat dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai perjanjian mengubah identitas anak serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang adopsi anak dan dampak akibat perubahan identitas anak adopsi.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian. mengenai tentang perjanjian mengubah identitas anak yang dilakukan oleh orangtua angkat dan orangtua kandung dan hasil analisis dari perjanjian mengubah identitas anak adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Perjanjian Mengubah Identitas Anak Adopsi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Istilah secara Konseptual

- a. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.<sup>8</sup>
- b. Mengubah Identitas Anak merupakan Secara bahasa, kata merubah atau mengubah memiliki arti yang sama, yakni menjadikan sesuatu lain dari semula. Kata ini berasal dari kata dasar “ubah” yang berarti tukar atau ganti. Jika ditelisik lebih lanjut, sebenarnya salah satu dari kedua kata tersebut memiliki kesalahan dalam pengejaan. Sedangkan identitas memiliki makna ciri-ciri, tanda- tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Berarti dapat disimpulkan bawah mengubah identitas anak adalah mengganti ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada anak tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mohammad Yasin, Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga Di Dusun Baros Desa Tirtoharjo, Kec. Kretek, Kab. Bantul) *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 45

<sup>9</sup> Sasmiar, *Pengangkatan Anak...* Diakses tanggal 01 Oktober 2021. hlm. 7



- c. Adopsi merupakan proses pengalihan hak asuh suatu anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi si anak.<sup>10</sup>
- d. Hukum Positif adalah. Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat Ini yang Berbentuk Lisan maupun Tulisan.<sup>11</sup>
- e. Hukum Islam merupakan berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul Perjanjian mengubah identitas anak adopsi ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri), hal ini menguraikan tentang perjanjian mengubah identitas anak yang dilakukan oleh orangtua angkat dan orangtua kandung, perjanjian mengubah identitas anak adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum positif dan perjanjian mengubah identitas anak adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Diktum*, volume 14, Nomor 2 (Desember 2016). Diakses tanggal 10 Oktober 2021, hlm 185.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 19

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai Konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian anak adopsi hukum adopsi anak dalam hukum Positif, dan anak adopsi dalam Hukum Islam, syarat adopsi anak, dampak adopsi anak, penghapusan status nasab dalam Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi Penelitian, kehadiran Peneliti, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data, tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, meliputi paparan data penelitian dan hasil penelitian tentang perjanjian mengubah identitas anak yang dilakukan oleh orangtua angkat dan orangtua kandung di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Bab V Pembahasan sebagaimana fokus penelitian mengenai perjanjian mengubah identitas anak yang dilakukan oleh orangtua angkat dan orangtua kandung, mengenai perjanjian mengubah identitas anak

adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum positif, mengenai perjanjian mengubah identitas anak adopsi di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum Islam.

Bab VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian Tulisan, daftar riwayat hidup.